



## BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

### PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Dengan peraturan ini, dibentuk UPT pada Dinas yaitu :

1. UPT Puskesmas Hutabaginda, berkedudukan di Tarutung;
2. UPT Puskesmas Siatas Barita, berkedudukan di Siatas Barita;
3. UPT Puskesmas Siborongborong, berkedudukan di Siborongborong;
4. UPT Puskesmas Silangit, berkedudukan di Siborongborong;
5. UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran, berkedudukan di Sipoholon;
6. UPT Puskesmas Sitadatada, berkedudukan di Sipoholon;
7. UPT Puskesmas Aek Raja, berkedudukan di Parmonangan;
8. UPT Puskesmas Parmonangan, berkedudukan di Parmonangan;
9. UPT Puskesmas Butar, berkedudukan di Pagaran;
10. UPT Puskesmas Muara, berkedudukan di Muara;
11. UPT Puskesmas Sipahutar, berkedudukan di Sipahutar;
12. UPT Puskesmas Pangaribuan, berkedudukan di Pangaribuan;
13. UPT Puskesmas Lumban Sinaga, berkedudukan di Pangaribuan;
14. UPT Puskesmas Onan Hasang, berkedudukan di Pahae Julu;
15. UPT Puskesmas Sarulla, berkedudukan di Pahae Jae;
16. UPT Puskesmas Parsingkaman, berkedudukan di Adiakoting;
17. UPT Puskesmas Simangumban. berkedudukan di Simangumban;
18. UPT Puskesmas Janji Angkola, berkedudukan di Purbatua;
19. UPT Puskesmas Garoga, berkedudukan di Garoga;
20. UPT Puskesmas Sipultak, berkedudukan di Pagaran;
21. UPT Puskesmas Paniaran, berkedudukan di Siborongborong.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

(1) Organisasi UPT, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kasubbag Tata Usaha;
- c. Petugas Administrasi;
- d. Petugas Operasional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPT adalah Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(3) Kasubbag Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

(4) Petugas merupakan unsur staf non struktural dan non fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(5) Uraian Tugas UPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Bagan Susunan Organisasi UPT, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 22 - 01 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 22 - 01 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALBOIN